

Judicial Preview: Pembaharuan Prosedur Verifikasi Konstitusionalitas Sebagai Wujud Harmonisasi Nilai Kepastian dan Keadilan Hukum

Syedna Ahmad Albanna¹, Tegar Raffi Putra Jumantoro², Budi Indra Cahaya³, Alejandro Yudhas Rangga Putra⁴, Moh. Affan Ghaffar Shafarida⁵

¹²³⁴⁵ Universitas Jember; Indonesia

correspondence e-mail*, 220710101098@mail.unej.ac.id¹, 220710101057@mail.unej.ac.id², 220710101029@mail.unej.ac.id³, 220710101105@mail.unej.ac.id², 220710101094@mail.unej.ac.id³

Submitted:

Revised: 2024/03/01

Accepted: 2024/05/05

Published: 2024/06/02

Abstract	<p>The Indonesian legal system is still confronted with the antinomy between the values of legal certainty and justice. This can be seen from the numerous laws that have been annulled by the Constitutional Court (MK) due to their inconsistency with the constitution. This research aims to analyze the urgency of implementing the concept of Judicial Preview in Indonesia as a solution to the antinomy between the values of legal certainty and justice in the formation of legislation. This research uses a normative legal method and is conducted through conceptual and legal approaches. Through a legal approach, it is intended to analyze the problem of the high number of annulled laws by the Constitutional Court. This research also utilizes secondary data, such as laws. The data collection method is carried out through a literature study process that examines literature materials, such as scientific journals, books, and online websites. The research results indicate that Judicial Preview, as a mechanism for testing laws before enactment, can be a solution to prevent laws that are inconsistent with the constitution. Judicial Preview can provide legal certainty to the public that enacted laws will not violate their constitutional rights. Additionally, Judicial Preview can also help realize legal justice. The implementation of the Judicial Preview concept in Indonesia can be an effective solution to address the antinomy between the values of legal certainty and justice in the formation of legislation. By implementing Judicial Preview, it is hoped that higher quality laws, in line with constitutional values, can be created, providing legal certainty and justice for society.</p>
Keywords	Judicial Preview, Justice, Legal Certainty



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

PENDAHULUAN

Sebagai sebuah negara yang mengklaim bahwa telah menjunjung tinggi prinsip negara

hukum, negara Indonesia perlu mengembangkan dan menciptakan suatu produk hukum yang sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum, seperti nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Dalam konteks negara hukum, hukum menjadi sebuah panduan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga penyelenggaraan negara harus didasarkan pada hukum yang sah dan berlaku. Proses dari perancangan dan pembentukan undang-undang di Indonesia melibatkan DPR dan Presiden, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun, sangatlah disayangkan bahwasannya terdapat problematika dimana banyak undang-undang yang telah disahkan kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dinilai bertentangan dengan konstitusi. Menurut pemaparan dari Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tahun 2012, selama periode dari tahun 2003 hingga 2012 lalu saja, telah tercatat sebanyak 460 undang-undang telah menjalani proses judicial review, dengan hanya menyisakan 138 di antaranya yang disetujui, sedangkan sisanya dibatalkan karena kesalahan dalam substansinya.¹ Peranan Mahkamah Konstitusi sangatlah penting dalam mengawasi keabsahan undang-undang yang dihasilkan oleh lembaga legislatif. Melalui proses judicial review, Mahkamah Konstitusi memeriksa kepatuhan suatu undang-undang terhadap konstitusi, termasuk dalam hal substansi atau isinya. Dengan adanya jumlah undang-undang yang dibatalkan karena kesalahan substansi, menunjukkan bahwasannya proses penyusunan undang-undang di Indonesia masih memiliki tantangan dalam memastikan kesesuaian undang-undang dengan prinsip-prinsip konstitusi.

Banyaknya pembatalan undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi secara implisit telah mencerminkan adanya inkonsistensi dalam produk hukum dengan konstitusi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan suatu mekanisme legislasi preventif, seperti yang diterapkan di Austria, dinamakan dengan konsep judicial preview.² Mekanisme ini memberikan ruang gerak bebas kepada Mahkamah Konstitusi untuk menilai kesesuaian suatu rancangan undang-undang dengan konstitusi sebelum disahkan. Fokusnya adalah memastikan bahwa produk hukum tidak melanggar nilai-nilai konstitusi, sehingga tidak akan ada lagi undang-undang yang melanggar hak-hak konstitusional masyarakat setelah disahkan. Dengan penerapan judicial preview, Mahkamah Konstitusi menjadi penjaga konstitusi dan interpreter utama, memiliki kewenangan

¹ Mahkamah Konstitusi. 2012. 9 Tahun, MK Batalkan 322 Undang-Undang, diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=7237&menu=2>, pada 15 April 2024, pukul 07.45.

² Yulianto, Alfian. 2020. Judicial Preview Sebagai Mekanisme Penakaran Konstitusionalitas Rancangan Undang-Undang, *Journal of Indonesian Law*, 1(1), 1-34.

untuk menguji rancangan undang-undang sebelum disahkan agar tidak bertentangan dengan konstitusi. Pasal 24 C UUD 1945 memberikan landasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian terhadap rancangan undang-undang yang hendak disahkan, tidak hanya terbatas pada undang-undang yang sudah disahkan. Menelisik pada perbandingan dengan pemberlakuan konsep judicial preview di negara lain, khususnya negara Austria, di mana pengujian berdasarkan Pasal 138 ayat (2) Bundes-Verfassungs Gesetz, memberikan wewenang kepada Mahkamah Konstitusi untuk menentukan apakah sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diajukan oleh pemerintah federal layak diumumkan dalam berita negara dan memiliki status konstitusional.³ Di sisi lain, jika Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa rancangan tersebut tidak sesuai dengan konstitusi, maka RUU tersebut tidak dapat disahkan atau diundangkan. Pentingnya peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga kepatuhan terhadap konstitusi negara dan memastikan bahwa setiap RUU yang disahkan memiliki dasar hukum yang kuat dan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. Konsep judicial preview memungkinkan Mahkamah Konstitusi untuk memainkan peran yang proaktif dalam proses pembentukan undang-undang dan mencegah adanya undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Negara Indonesia perlu mengadopsi konsep judicial preview melalui lembaga Mahkamah Konstitusi selain untuk menjunjung tinggi efektivitas proses perancangan undang-undang yang sangatlah kompleks, tetapi juga untuk mengejar ketertinggalan negara Indonesia terhadap perkembangan proses legislasi di negara lain.

Problematika dari banyaknya permohonan uji materiil terhadap undang-undang yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi menunjukkan adanya ketidakpuasan atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap kualitas undang-undang yang dihasilkan oleh DPR dan Presiden sekaligus menandakan bahwa terdapat kesenjangan antara apa yang diharapkan oleh masyarakat dari undang-undang dengan apa yang sebenarnya dihasilkan oleh proses legislasi. Kemudian, tingginya jumlah pasal yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi memberikan indikasi bahwa ada kelemahan atau kekurangan dalam proses pembuatan undang-undang di Indonesia. Proses yang kurang efektif tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman dari pembuat rancangan undang-undang akan substansi serta kemungkinan keberlakuannya atau bahkan adanya kepentingan politik yang dominan dalam pembuatan undang-undang. Kurangnya ketelitian dalam meneliti agar draf undang-undang sesuai dengan konstitusi dan kebutuhan

³ Wada, Igam Arya, dkk. 2023. Ius Constituendum Kewenangan Judicial Preview Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Jurnal Kajian Konstitusi*, 3 (1), 1-26.

masyarakat juga menjadi faktor yang sangat mendukung. Hal tersebut telah menekankan pentingnya proses penyusunan undang-undang yang teliti dan menyeluruh, dengan mempertimbangkan segala aspek yang relevan, baik dari segi legalitas maupun kepentingan masyarakat secara umum.

Beberapa penelitian sebelumnya membahas mengenai penerapan konsep *judicial preview*, seperti (1) Alek Karci Kurniawan dalam penelitian yang berjudul “*Judicial Preview Sebagai Mekanisme Konstitusionalitas Verifikasi Rancangan Undang-Undang*”. Penelitian ini mengkaji mengenai konsep *judicial preview* sebagai kewenangan tambahan bagi Mahkamah Konstitusi dalam menilai atau menguji konstitusionalitas dari suatu rancangan undang-undang. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi mengenai adanya suatu mekanisme *check list* untuk memberikan kepastian bahwasannya tahapan proses dari pembuatan undang-undang tidak bertentangan dengan konstitusi yang berlaku dan berdasarkan pada harapan masyarakat;⁴ dan (2) Rangga Hotman Hasibuan dan Agustom Adhika Abraham dalam penelitian yang berjudul “*Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Conseil Constitutionnel Republik Perancis: Sebuah Perbandingan*”. Penelitian ini mengkaji mengenai komparasi antara lembaga Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dengan Conseil Constitutionnel Perancis (CC) dari segi perjalanan sejarah, kedudukan, serta kewenangan. Penelitian ini juga telah menyoroti adanya pengadopsian konsep *judicial preview* di negara Perancis.⁵

Berbeda dengan kedua penelitian sebelumnya, penelitian ini lebih mengkaji kepada urgensi pelaksanaan konsep *judicial preview* sebagai solusi dalam mengatasi adanya antinomi antara nilai keadilan dan kepastian hukum dalam suatu undang-undang yang berlaku. Penelitian ini juga memberikan solusi atas banyaknya pembatalan undang-undang oleh lembaga Mahkamah Konstitusi melalui berbagai pendekatan logika hukum. Dengan adanya penelitian ini, dapat menjadi acuan atau dasar pijakan bagi pihak terkait agar segera menginternalisasi konsep *judicial preview* supaya implementasi nilai keadilan dan kepastian hukum terhadap warga negara dapat terjamin dengan baik. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kebaruan berupa rekomendasi adanya penyebaran kuisisioner kepada masyarakat secara luas serta adanya pengaduan secara online mengenai rancangan undang-undang yang dirasa tidak memberikan nilai keadilan,

⁴ Kurniawan, Alex Karci. 2014. *Judicial Preview Sebagai Mekanisme Konstitusionalitas Verifikasi Rancangan Undang-Undang*, *Jurnal Konstitusi*, 11(4), 632-649.

⁵ Hasibuan, Rangga Hotman dan Abraham, Agustom Adhika. 2023. *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Conseil Constitutionnel Republik Perancis: Sebuah Perbandingan*, *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 2(4), 331-339.

kepastian, dan kemanfaatan hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dan dilaksanakan dengan melalui pendekatan konseptual (conceptual approach) dan undang-undang (statue approach). Melalui pendekatan undang-undang, dimaksudkan untuk dilakukan untuk menganalisis problematika banyaknya pembatalan undang-undang yang telah berlaku oleh lembaga Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder, seperti undang-undang. Metode pengambilan data dilaksanakan dengan proses studi kepustakaan yang mengkaji bahan literatur, seperti jurnal ilmiah, buku, dan website online.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menyoroti Konsep Judicial Preview Dalam Kehidupan Ketatanegaraan Di Indonesia

Konsep dan Urgentitas Penerapan Judicial Preview

Mengarah pada lingkup diskusi para ahli hukum nasional saat ini, sering dibahas mengenai konsep pengujian preventif, yang beberapa diantaranya mendorong untuk mempertimbangkan pengadopsian konsep judicial preview di lembaga Mahkamah Konstitusi. Judicial Review dapat diartikan sebagai kewenangan diberikan kepada lembaga peradilan yang ditunjuk oleh konstitusi untuk melaksanakan hukum penafsiran dan penafsiran konstitusi untuk memberikan penyelesaian secara yudisial.⁶ Salah satu pakar hukum yang turut menyuarakan pandangan mengenai konsepsi judicial preview ini adalah Jimly Asshiddiqie yang mengemukakan bahwasannya kewenangan judicial preview memiliki nilai strategis dalam menciptakan mekanisme hukum yang memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang disahkan sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. Asshiddiqie juga menambahkan bahwa jika konsep judicial preview diterapkan di Indonesia, MKRI merupakan lembaga negara yang tepat untuk menjalankan kewenangan tersebut.⁷ Konseptualnya, MK dianggap sebagai lembaga yang ideal karena memiliki kewenangan utama dalam judicial review terhadap undang-undang.⁸ Dalam

⁶ Akmal, Diya Ul. 2020. Prospect of Judicial Preview in the Constitutional Court Based on the Construction of Constitutional Law, *Jurnal Cita Hukum*, 609-626.

⁷ Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Konstitusi Pers, 7-8.

⁸ Asshiddiqie, Jimly dan Syahrizal, Ahmad. 2006. *Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara*. Jakarta: Konstitusi Pers, 158.

judicial preview, RUU menjadi objek pengujiannya sebelum diubah menjadi undang-undang, yang nantinya akan menjadi objek pengujian MK. Pengadopsian konsep judicial preview dapat digunakan sebagai wujud dari tugas Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga marwah konstitusi.

Sistem pengujian preventif, secara prinsip, dapat didasarkan dan disesuaikan dengan hukum acara pengujian undang-undang. Meskipun secara substansial dan formal, RUU dan undang-undang memiliki kesamaan, perbedaannya terletak pada status hukumnya. RUU yang belum disahkan masih bersifat prapublikasi dan belum mengikat, sedangkan undang-undang yang telah disahkan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Jika konsep judicial preview tidak diberikan kepada MKRI, namun dialihkan ke lembaga negara baru atau otoritas lain di luar kehakiman seperti yang terjadi di Prancis dengan Constitutional Council, hal tersebut dapat menimbulkan konflik keputusan dengan MKRI.⁹ MKRI merupakan satu-satunya peradilan konstitusi yang memiliki kewenangan akhir dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, daripada membentuk lembaga baru yang dapat menimbulkan biaya tambahan dan potensi konflik keputusan dengan MKRI, usulan yang lebih tepat adalah memberikan kewenangan tambahan kepada MKRI untuk melakukan pengujian preventif terhadap RUU.¹⁰

Mengacu pada teori hukum progresif, yang menekankan pada pembaharuan dan penyesuaian hukum dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, adanya konsep judicial preview secara prinsip memberikan kesempatan untuk mencegah masuknya undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, sehingga dapat memperbaiki kualitas dari hukum atau peraturan yang telah diberlakukan. Dengan mengadopsi konsep judicial preview, sistem hukum akan lebih adaptif terhadap berbagai perubahan zaman dan dinamika sosial, karena memungkinkan peninjauan terhadap RUU sebelum diundangkan, dengan mengurangi kemungkinan adanya ketidaksesuaian dengan nilai-nilai konstitusi yang berkembang mengingat semakin bertambahnya tahun, jumlah pembatalan undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi juga semakin meningkat. Dengan memberikan kewenangan tambahan kepada MKRI dalam melakukan pengujian preventif terhadap RUU, hal ini menguatkan peran MKRI sebagai penjaga kedaulatan hukum dan penegak prinsip supremasi konstitusi. Pengadopsian konsep judicial

⁹ Faiz, Pan Mohamad dan Chakim, M. Lutfi. 2020. *Peradilan Konstitusi: Perbandingan Kelembagaan dan Kewenangan Konstitusional di Asia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 171-227.

¹⁰ Coloay, Juneidi D., dkk. 2022. Konsep Pengujian Preventif di Mahkamah Konstitusi dalam Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia, *Lex Crimen*, 11(5), 1-6.

preview sebagai bentuk penyesuaian dan pembaharuan dalam sistem pengujian undang-undang dapat dipandang sebagai langkah progresif dalam memperkuat perlindungan hukum dan keadilan konstitusional dalam negara.

Konsep judicial preview sebagai sebuah praktik dimana sebuah RUU dinilai oleh lembaga yudisial sebelum disahkan menjadi undang-undang. Dengan mengadopsi konsep ini, RUU akan mengalami pengujian preventif untuk memastikan kesesuaiannya dengan nilai-nilai hukum dan aspirasi masyarakat sebelum diundangkan. Dampak dari pengadopsian konsep judicial preview adalah terciptanya undang-undang yang minim akan cacat prosedur dan dapat sesuai dengan nilai-nilai hukum serta aspirasi masyarakat.¹¹ Hal ini memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi masyarakat karena undang-undang yang diberlakukan telah melalui tahapan pengujian preventif. Praktisnya, pengujian preventif ini dapat mengurangi tuntutan dan keraguan masyarakat terhadap produk undang-undang yang dibuat oleh pembuat undang-undang yang disebabkan oleh adanya verifikasi konstitusional oleh lembaga yudisial yang memiliki wewenang final dan mengikat. Meskipun demikian, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama di Mahkamah Konstitusi, belum ada kewenangan untuk melakukan pengujian preventif terhadap suatu RUU. Namun, mengingat seringnya undang-undang yang dibentuk diputus sebagai inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, mendesak untuk menambahkan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal pengujian preventif untuk memastikan kembali kualitas dari konstitusi undang-undang yang dihasilkan. Selain itu, hal tersebut juga bertujuan agar undang-undang yang dihasilkan sesuai dengan keinginan masyarakat dan konstitusi yang berkualitas dalam menjamin nilai keadilan dan kepastian hukum.

Peluang dan Hambatan dalam Implementasi Judicial Preview di Indonesia

Upaya preventif judicial preview pada hakekatnya merupakan keniscayaan yang pada suatu saat perlu untuk diterapkan. Hal ini tentu saja diperlukan untuk meminimalkan terjadinya ketidakpastian hukum yang timbul akibat adanya judicial review. Walaupun banyak argumen yang mengungkapkan bahwa tidak realistis untuk mengadopsi praktik tersebut, tetapi setidaknya terdapat dua langkah konkret yang dapat dilakukan, yakni dengan metode amendemen kontitusi, dan penerapan prinsip judicial activism oleh lembaga MK.

Pertama, status quo MK hanya memiliki empat kewenangan. Merujuk dalam kewenangan

¹¹ Maulana, Muhammad Reza. 2018. Upaya Menciptakan Produk Hukum Berkualitas Konstitusi Melalui Model Preventif Review, *Jurnal Konstitusi*, 15(4), 793.

yang termaktub dalam konstitusi, MK hanya memiliki kewenangan diantaranya:¹² pengujian undang-undang; penyelesaian sengketa antarlembaga negara yang diberikan kewenangannya oleh konstitusi; pembubaran partai politik; dan perselisihan hasil pemilihan umum. Oleh karena itu, tidak terdapat landasan formal bagi MK untuk bertindak di luar konstitusi. Diperlukan amendemen konstitusi dengan menambahkan kewenangan tersebut baik secara tertulis, maupun dapat dengan menambahkan frasa “serta kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”. Hal ini tentu dapat menjadi angin segar bagi MK untuk melangkah lebih jauh masuk ke dalam proses pembentukan undang-undang.

Kedua, terdapat satu prinsip *judicial activism* yang mengatur mengenai kewenangan hakim untuk dapat bertindak aktif dalam memutus suatu perkara. Prinsip tersebut pada dasarnya sudah diatur di dalam hukum Indonesia, yakni dalam undang-undang tentang kekuasaan kehakiman. Terdapat satu pasal yang pada intinya memberikan kewenangan kepada hakim dan hakim konstitusi untuk menggali suatu perkara tidak hanya berkuat kepada peraturan undang-undang formal, tetapi juga kepada hukum tidak tertulis seperti norma-norma yang berkembang di masyarakat.¹³ Pratik ini sering kali telah diterapkan oleh hakim MK dengan menyampingkan kewenangannya.¹⁴ Hal ini bertujuan agar rasa keadilan dapat tercapai walaupun tidak diatur dalam produk hukum formal. Dengan demikian, baik hakim MK sebagai pribadi maupun lembaga MK secara keseluruhan dapat menerapkan prinsip tersebut sebagai alasan pembenar untuk mengadopsi *judicial activism*.

Namun, dari kedua metode di atas tidak serta-merta dapat diterapkan dengan lancar tanpa suatu hambatan tertentu. Banyak hambatan yang mengintai apabila *judicial activism* ini dilakukan oleh MK. Sebagai suatu lembaga yudikatif yang menangani perkara-perkara berat dan banyak, MK hanya memiliki hakim yang berjumlah sembilan orang. Dari kesembilan orang tersebut harus memutuskan perkara yang tentu jumlahnya sangat banyak dan berisiko tinggi. Sehubungan dengan hal ini tentu dapat menambah beban kerja yang ditanggung oleh kesembilan hakim tersebut. Beban kerja yang bertambah dapat berimplikasi terhadap kualitas putusan yang dikeluarkan. Apabila hal demikian tetap diteruskan, maka marwah dari MK sebagai lembaga

¹² Lihat selengkapnya dalam Pasal 24C ayat (1) *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*.

¹³ Lihat selengkapnya dalam Pasal 5 ayat (2) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.

¹⁴ Toar Neman Palilingan & Lendy Siar, “Praktik *Judicial Activism* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia” 3 at 14.

terhormat dapat tercederai.¹⁵

Penambahan kewenangan melalui metode amendemen juga bukanlah hal yang mudah dilakukan. Amendemen dapat dilakukan apabila ada political will dari para pemilik kepentingan, sehingga pada umumnya tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Setidaknya diperlukan waktu bertahun-tahun untuk mengkaji serta melobi para pihak terkait agar dapat meraih keputusan yang bulat. Hal ini tentu saja berisiko terhadap hakim MK untuk masuk ke ranah politik praktis. Selain itu, upaya implementasi prinsip judicial activism juga merupakan hal yang rawan bagi hakim MK terjebak dalam lingkaran permasalahan antarlembaga negara. Dikhawatirkan terjadi abuse of power yang dilakukan oleh MK masuk ke dalam tahapan pembentukan undang-undang dengan hanya berdasarkan kepada prinsip tersebut. Intervensi berlebih terhadap kewenangan lembaga negara lainnya yang tidak dibarengi dengan pengaturan resmi dapat berdampak kepada stabilitas politik dan negara.

Pertautan Antara Konsep Judicial Preview Dengan Antinomi Nilai Kepastian Dan Keadilan Hukum

Problematika Kompleksitas Pembatalan UU Oleh Mahkamah Konstitusi

Pembentukan suatu perundang-undangan merupakan suatu rangkaian proses yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan penetapan, sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. Dalam proses pembentukan suatu UU diperlukannya waktu yang relatif lama yang dimana ditentukan oleh proses pembuatannya yang dimulai pada tahap perencanaan dengan membuat naskah akademik yang merupakan hasil dari suatu penelitian atau kajian serta Rancangan Undang-Undang, dilanjutkan pada tahap pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hingga nantinya pada tahapan pengundangan. Proses pembentukan suatu perundang-undangan membutuhkan waktu yang lama, hal ini disebabkan pembuatan undang-undang bertujuan agar kepentingan masyarakat dapat diatur dengan seluruh karakteristik sehingga pembentukan suatu undang-undang harus sesuai sebagaimana yang diatur pada UU Nomor 12 Tahun 2011.¹⁶

Proses pembentukan suatu undang-undang yang memakan waktu lama tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya nilai kepastian hukum yang dimana hukum sudah seharusnya

¹⁵ Ahmad Ahmad & Novendri M Nggilu, "Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution" (2020) 16:4 JK 785, online: <<http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/view/1646>> at 801.

¹⁶ Fadli, Muhammad. 2018. "PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG YANG MENGIKUTI PERKEMBANGAN MASYARAKAT." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 1 (03): 49-58. <https://doi.org/10.54629/jli.v15i1.12>.

mengikuti perkembangan zaman mengingat perkembangan sosial masyarakat yang selalu berubah. dan ketika suatu undang-undang telah ditetapkan, undang-undang tersebut belum tentu dapat memenuhi suatu nilai keadilan sehingga hal tersebut menjadi suatu antinomi antara nilai kepastian dan keadilan hukum, sebagai contoh pembatalan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 yang dimana inti dari permasalahan perkara tersebut adalah kemerosotan asas utama dari koperasi yaitu semangat kolektivisme sebagaimana dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Sedangkan UU No. 17 Tahun 2012 menegaskan bahwasanya suatu koperasi harus berbentuk badan hukum yakni sebagai PT (Perseroan Terbatas), dan yayasan. Meskipun Koperasi dikategorikan sebagai badan hukum privat dengan PT dan Yayasan namun terdapat perbedaan secara fundamental antara badan hukum PT (Perseroan Terbatas) dan Koperasi yaitu PT merupakan suatu perkumpulan modal sehingga berorientasi untuk mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya, hal ini berbeda dengan Koperasi yang berorientasi untuk mensejahterakan anggotanya dengan semangat kolektivisme, sehingga hal tersebut telah merubah idealnya sebuah Koperasi sebagai usaha kolektif menjadi usaha liberal. Atas dasar tersebut Mahkamah Konstitusi membatalkan keseluruhan UU No. 17 Tahun 2012 sehingga hal tersebut menjadi antinomi antara nilai kepastian dan keadilan hukum karena undang-undang tersebut telah memenuhi suatu nilai kepastian hukum namun belum memenuhi nilai keadilan hukum.¹⁷

Begitupun juga pada pembatalan UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 yang dimana pada perkara tersebut adanya suatu permasalahan fundamental yang dimana air dipandang sebagai barang ekonomi dengan diperkenalkannya hak guna air yang terdiri dari hak guna pakai dan usaha serta penyelenggaraan oleh privat (swastanisasi) yang dimana bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Atas dasar tersebut Mahkamah Konstitusi membatalkan keseluruhan pasal UU 07/2004. Sehingga MK memberlakukan kembali UU Pengairan sebagai upaya preventif adanya kekosongan hukum yang berimplikasi pada kekacauan hukum nantinya. Perkara tersebut menjadi suatu antinomi antara nilai kepastian dan keadilan hukum yang dimana UU Sumber Daya Air hanya memenuhi nilai kepastian hukum namun tidak memenuhi suatu nilai keadilan hukum. Peneliti telah menemukan solusi bahwasanya Judicial Preview dapat menjadi upaya preventif untuk

¹⁷ Nugraha, Rahadian P. 2017. "PEMBAHARUAN UU PERKOPERASIAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 28/PUU-XI/2013." 14, no. 1 (03): 29-38. <https://doi.org/10.54629/jli.v14i1.70>.

mencegah terjadinya pembatalan suatu UU agar produk legislasi dapat dipastikan selaras dengan amanat konstitusi, sehingga menjamin hak konstitusional warga negara Indonesia sebagai wujud harmonisasi nilai kepastian dan nilai keadilan hukum.¹⁸

Judicial Preview Sebagai Wujud Harmonisasi Nilai Kepastian dan Nilai Keadilan Hukum

Pengujian undang-undang khususnya oleh lembaga kekuasaan kehakiman, bahwasanya terdapat perbedaan antara Judicial review dan Judicial preview yakni Judicial Review dapat diartikan sebagai memandangi, menilai, atau menunjang kembali (dari kata “re” dan “view”) sehingga dimaknai sebagai mekanisme kewenangan lembaga peradilan untuk menguji suatu undang-undang yang telah diberlakukan. Sedangkan Judicial Preview dapat diartikan sebagai Memandangi sesuatu lebih dulu dari sempurnanya keadaan objek yang dipandang itu (dari kata “pre” dan “view”) sehingga dimaknai sebagai mekanisme lembaga peradilan untuk menguji suatu undang-undang sebelum diberlakukan.

Perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi diperlukan untuk dapat diterapkannya Judicial Preview dan Judicial Review, hal ini dikarenakan suatu undang-undang belum dapat dikatakan sebagai konstitusional jika belum diterapkan. Sehingga prosedur Judicial Preview diperlukan sebagai upaya preventif apabila penerapan suatu undang-undang melanggar hak konstitusional warga negara. Maka sistem double check yakni Judicial Preview dan Judicial Review perlu diimplementasikan. Diterapkannya Judicial Preview dapat membantu mewujudkan kepastian hukum dengan memastikan bahwa undang-undang yang diberlakukan tidak bertentangan dengan konstitusi. Hal ini memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa hak dan kewajibannya akan dilindungi dan dihormati oleh hukum. serta Judicial preview dapat membantu mewujudkan keadilan hukum dengan memastikan bahwa undang-undang yang diberlakukan tidak melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia. sehingga hal tersebut dapat tercapainya rasa keadilan kepada masyarakat. Judicial Preview berperan sebagai jembatan penghubung antara nilai kepastian hukum dan nilai keadilan hukum. Dengan menguji undang-undang terhadap konstitusi, mahkamah konstitusi dapat memastikan bahwa undang-undang yang diberlakukan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan hukum. Sehingga harmonisasi antara nilai kepastian dan keadilan hukum dapat tercapai.

¹⁸ Istia, Justicia M. 2016. “IMPLIKASI PEMBATALAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR TERHADAP PERUSAHAAN PENGELOLA AIR (PDAM Kota Surakarta dan PT Tirta Investama Klaten).” *Privat Law* 4, no. 2 (12): 19-27.

KESIMPULAN

Dari uraian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa konsep Judicial Preview menjadi sebuah alternatif yang menarik dalam upaya meningkatkan kualitas produk hukum di Indonesia. Dengan adopsi konsep ini, Mahkamah Konstitusi dapat memainkan peran yang lebih proaktif dalam proses pembentukan undang-undang, mencegah terjadinya ketidaksesuaian dengan konstitusi, dan mengurangi jumlah pembatalan undang-undang yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Urgensi penerapan Judicial Preview tergambar dari banyaknya undang-undang yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dinilai bertentangan dengan konstitusi. Konsep ini memberikan ruang bagi lembaga peradilan untuk menilai kesesuaian suatu rancangan undang-undang dengan konstitusi sebelum disahkan, sehingga dapat memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan tidak melanggar hak konstitusional masyarakat.

Namun, implementasi Judicial Preview di Indonesia menghadapi beberapa tantangan, termasuk pembahasan mengenai perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan potensi konflik dengan lembaga negara lain. Meskipun demikian, langkah-langkah konkret seperti amendemen konstitusi dan penerapan prinsip judicial activism dapat diambil untuk mengatasi hambatan tersebut. Secara keseluruhan, konsep Judicial Preview dapat menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi antinomi antara nilai kepastian dan keadilan hukum dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. Dengan menerapkan konsep ini, diharapkan dapat tercipta undang-undang yang lebih berkualitas, sesuai dengan nilai-nilai konstitusi, dan memberikan kepastian serta keadilan hukum bagi masyarakat.

REFERENSI

- Ahmad Ahmad & Novendri M Nggilu. 2020. Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution, 16:4 JK 785, online: <<http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/view/1646>> at 801.
- Akmal, Diya Ul. 2020. Prospect of Judicial Preview in the Constitutional Court Based on the Construction of Constitutional Law, *Jurnal Cita Hukum*, 609-626.
- Asshiddiqie, Jimly dan Syahrizal, Ahmad. 2006. *Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara*. Jakarta: Konstitusi Pers, 158.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Konstitusi Pers, 7-8.
- Coloay, Juneidi D., dkk. 2022. Konsep Pengujian Preventif di Mahkamah Konstitusi dalam Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia, *Lex Crimen*, 11(5), 1-6.

- Faiz, Pan Mohamad dan Chakim, M. Lutfi. 2020. Peradilan Konstitusi: Perbandingan Kelembagaan dan Kewenangan Konstitusional di Asia. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 171-227.
- Hasibuan, Rangga Hotman dan Abraham, Agustom Adhika. 2023. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Conseil Constitutionnel Republik Perancis: Sebuah Perbandingan, *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 2(4), 331-339.
- Juneidi D Coloay, Donald A Rumokoy & Toar Neman Palilingan, "Konsepsi Pengujian Preventif di Mahkamah Konstitusi dalam Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia" at 5.
- Kurniawan, Alex Karci. 2014. Judicial Preview Sebagai Mekanisme Konstitusionalitas Verifikasi Rancangan Undang-Undang, *Jurnal Konstitusi*, 11(4), 632-649.
- Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Mahkamah Konstitusi. 2012. 9 Tahun, MK Batalkan 322 Undang-Undang, diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=7237&menu=2>, pada 15 April 2024, pukul 07.45.
- Maulana, Muhammad Reza. 2018. Upaya Menciptakan Produk Hukum Berkualitas Konstitusi Melalui Model Preventif Review, *Jurnal Konstitusi*, 15(4), 793.
- Toar Neman Palilingan & Lendy Siar, "Praktik Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia" 3 at 14.
- Wada, Igam Arya, dkk. 2023. Ius Constituendum Kewenangan Judicial Preview Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Jurnal Kajian Konstitusi*, 3 (1), 1-26.
- Yulianto, Alfian. 2020. Judicial Preview Sebagai Mekanisme Penakaran Konstitusionalitas Rancangan Undang-Undang, *Journal of Indonesian Law*, 1(1), 1-34.
- Huda, Ni'matul. 2008. "Urgensi Judicial Review Dalam Tata Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 15, no. 1 (02): 101-120. 10.20885/iustum.vol15.iss1.art5.
- Fadli, Muhammad. 2018. "PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG YANG MENGIKUTI PERKEMBANGAN MASYARAKAT." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 1 (03): 49-58. <https://doi.org/10.54629/jli.v15i1.12>.
- Nugraha, Rahadian P. 2017. "PEMBAHARUAN UU PERKOPERASIAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 28/PUU-XI/2013." 14, no. 1 (03): 29-38. <https://doi.org/10.54629/jli.v14i1.70>.
- Istia, Justicia M. 2016. "IMPLIKASI PEMBATALAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR TERHADAP PERUSAHAAN PENGELOLA AIR (PDAM Kota Surakarta dan PT Tirta Investama Klaten)." *Privat Law* 4, no. 2 (12): 19-27.